

**PERATURAN DESA GANDUSARI
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA GANDUSARI KEC. BANDONGAN KAB. MAGELANG



DISUSUN OLEH:

**PEMERINTAH DESA GANDUSARI
KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG**



KEPALA DESA GANDUSARI
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA GANDUSARI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANDUSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANDUSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai Wujud Pengelolaan Keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2023
 6. Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolan Dana desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 1641) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 56);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 64);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47);
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 521) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 33);
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15);
 15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);

- dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 18. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 59);
 19. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
 20. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 61);
 21. Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7)
 22. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 8)
 23. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 73);
 24. Peraturan desa Gandusari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa.
 25. Peraturan Desa Gandusari Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2020-2026
 26. Peraturan Desa Gandusari Nomor 8 Tahun 2022 tentang RKPDES tahun 2023, Lembaran desa Gandusari Tahun 2021 Nomor 8;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDUSARI

Dan

KEPALA DESA GANDUSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA GANDUSARI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GANDUSARI TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GANDUSARI Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

c. Pendapatan Lain-lain	Rp	18.128.750,00
Jumlah pendapatan	Rp	2.141.241.190,00
2 Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	897.676.353,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	603.756.676,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	157.387.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	144.050.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	138.000.000,00
Jumlah belanja	Rp	2.049.473.853,00
Surplus	Rp	91.767.337,00
3 Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
Silpa Tahun 2022	Rp	43.347.223,00
3.2 Pengeluaran pembiayaan		
Penyertaan Modal	Rp	65.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	Rp	70.114.560,00
Jumlah	Rp	135.114.560,00
Selisih pembiayaan (3.1 – 3.2)	Rp	(91.767.337,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gandusari.

Ditetapkan di Gandusari
Pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DESA GANDUSARI



Diundangkan di Gandusari
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DESA GANDUSARI,

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Sudarsono", is written above the name.

SUDARSONO
LEMBARAN DESA GANDUSARI TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GANDUSARI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GANDUSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	226.730.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.896.382.440,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.128.750,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.141.241.190,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	627.128.474,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	794.369.379,00	
5.3.	Belanja Modal	458.476.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	169.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.049.473.853,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	91.767.337,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.347.223,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	43.347.223,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	135.114.560,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	70.114.560,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	65.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(91.767.337,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KRAJAN I, 10 January 2023
 KEPALA DESA

 MUSTOFA KAMAL



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GANDUSARI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	226.730.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.896.382.440,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.128.750,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.141.241.190,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.006.360.353,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	897.598.545,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.786.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.786.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	485.302.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	485.302.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.250.924,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.250.924,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.970.071,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.970.071,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.660.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.660.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	31.500.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	210.128.750,00	DLL, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.128.750,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.314.368,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.814.368,00	ADD, PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.814.368,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.319.750,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.800.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.600.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.919.750,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.919.750,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	0,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	30.127.690,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	DDS
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.127.690,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.127.690,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	603.676.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.300.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	20.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.300.000,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.95		Fasilitasi Pemanfaatan Pekarangan (Apotik Hidup, Peterikan, Warung Hidup)	7.500.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	20.000.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina	7.500.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	229.301.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	6.350.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	6.350.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	51.465.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	51.465.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	59.166.000,00	DDS, SWD
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.166.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	40.320.000,00	DDS, PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	40.320.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bendung Desa	72.000.000,00	DDS, SWD
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	72.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	209.775.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	148.000.000,00	DDS, PBP, SWD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	61.775.000,00	DDS, PBK, PBP
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	61.775.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	4.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.800.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	18.800.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	15.000.000,00	
2.7.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa	15.000.000,00	DDS
2.7.92	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>157.387.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51.387.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	25.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	21.387.500,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.387.500,00	
3.1.91		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPRB	5.000.000,00	DDS
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	61.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	41.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
3.2.91		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	15.000.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	40.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	35.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.90		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>144.050.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	57.800.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	13.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.92		Fasilitasi Sertifikasi Bibit Tanaman	9.800.000,00	DDS
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.250.000,00	
4.4.91		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan & Anak Terhadap Tindakan Kekeerasan/Desa Ramah Anak	8.250.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.93		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma	20.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.90		Pengembangan/Promosi Produk Unggulan Desa	10.000.000,00	DDS
4.5.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
4.6.91		Fasilitasi Pengelolaan BUM Desa	10.000.000,00	DDS
4.6.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>138.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.1.90		Pencegahan dan Penanganan Covid-19	10.000.000,00	DDS
5.1.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	108.000.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.049.473.853,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	91.767.337,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	43.347.223,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	135.114.560,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(91.767.337,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 KRAJAN I, 10 January 2023
 KEPALA DESA
 GANTUSAN
 MUSTOFA KAMAL